



PUTUSAN
Nomor 1297 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ARNOLUS TOSSI**, bertempat tinggal di RT 025/RW 008 Desa Penfui Timur, Kecamatan KupangTengah, Kabupaten Kupang;
 2. **LEONAR SAUBAKI**, bertempat tinggal di RT 014/RW 06 Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
 3. **TERA TOSI**, bertempat tinggal di RT 025/RW 008 Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
 4. **MARTINUS TOSI**, bertempat tinggal di RT 023/RW 007 Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
 5. **MARSELINA TIPNONI**, bertempat tinggal di RT 025/RW 008 Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Mikhael Feka, S.H., M.H, dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Air Sagu Atas RT 004 RW 002 Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2016;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **AYUB TOSI**, bertempat tinggal di RT 13/RW V Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
2. **MATEOS TOSI**, bertempat tinggal di RT 19/RW 06 Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1297 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **OKTOVINA TOSI**, bertempat tinggal di RT 20/RW 06 Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah;
4. **BERNARD TOSI**, bertempat tinggal di RT 13/RW 03 Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah;
5. **METUSALAK TOSI**, bertempat tinggal di RT 19/RW 06 Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah;
6. **VICTORIA TOSI**, bertempat tinggal di RT 20/RW 06 Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah;
7. **MICA BENYAMIN TOSI**, bertempat tinggal di RT 20/RW 06 Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah;
8. **GASPER BANU**, bertempat tinggal di RT 25 /RW 08 Dusun IV, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
9. **VERONIKA TOSI**, bertempat tinggal di RT 25 /RW 08 Dusun IV, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
10. **MARKUS TOSI**, bertempat tinggal di RT 25/RW 08 Dusun IV, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
11. **ENGCELINA TOSI**, bertempat tinggal di RT 25/RW 08 Dusun IV, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
12. **MIKA TOSI**, bertempat tinggal di RT 25/RW 08 Dusun IV, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
13. **ANSELMUS BENGGU**, bertempat tinggal di RT 25/RW 08 Dusun IV, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
14. **BENYAMIN TOSI**, bertempat tinggal di RT 25/RW 08 Dusun IV, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1297 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. **TITUS Y. NAFI**, bertempat tinggal di RT 25/RW 08 Dusun IV, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
16. **YOHANIS HUMOEN**, bertempat tinggal di RT 25/RW 08 Dusun IV, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
17. **UEJEBIO BERE**, bertempat tinggal di RT 12/RW 06 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
18. **NELSON TOSI**, bertempat tinggal di RT 25/RW 08 Dusun IV, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
19. **ADRIANUS TALLO**, bertempat tinggal di RT 25/RW 08 Dusun IV, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
Nomor 1 sampai Nomor 16, Nomor 18, 19, dalam hal ini memberi kuasa kepada Manotona Laia, S.H. dan kawan, Para Advokat pada kantor Manatono Laia, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Penkase RT 005/RW 002, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2016;
20. **KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG**, berkedudukan di Jalan Timor Raya Km. 37, Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1297 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Kaitola, Nunuh Saubaki, Sabu Bokes Tipnoni dan Yahuda Tosi;
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
5. Menyatakan bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama siapapun atas tanah perkara *a quo* oleh Tergugat Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Kupang/Tergugat XX adalah perbuatan melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat XX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

1. Pengajuan gugatan telah lampau waktu;
2. Kapasitas Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas;
3. Gugatan kabur dan tidak jelas;
4. Perkara *a quo* adalah *nebis in idem*;
5. Pengadilan negeri tidak berwenang membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan instansi lain;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Olm tanggal 17 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat XX;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1297 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini sebesar Rp6.546.000,00 (enam juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 107/PDT/2017/PT KPG tanggal 18 September 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Olm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 107/PDT/2017/PT KPG tanggal 14 Agustus 2017 dan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Olm tanggal 17 Januari 2017;
3. Menghukum Para Termohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 21 November 2017, kontra memori kasasi tanggal 18 Desember 2017 dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam menimbang dan menilai alat-alat bukti Para Penggugat dan Para Tergugat, *Judex Facti* telah mendasarkan pada hukum pembuktian perdata, sehingga Putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan Para Penggugat sudah bersesuaian dengan hukum;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ARNOLUS TOSSI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1297 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ARNOLUS TOSSI**, 2. **LEONAR SAUBAKI**, 3. **TERA TOSI**, 4. **MARTINUS TOSI**, 5. **MARSELINA TIPNONI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1297 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1297 K/Pdt/2018